

DAMPAK PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Hijrah Lahaling

Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia
Email: ijhomakassar@yahoo.co.id

Kindom Makkulawuzar

Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia
Email: kindommakkulawuzar@gmail.com

ABSTRAK

Poligami merupakan ikatan perkawinan yang salah satu pihak, dalam hal ini suami, mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Ketentuan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang poligami menunjukkan bahwa posisi ketidakberdayaan dan ketidakadilan bagi perempuan, termasuk dampak psikologis dan sosial yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Artikel ini akan membahas tentang dampak pelaksanaan perkawinan poligami terhadap perempuan dan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang dianalisis dengan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang umum terjadi terhadap istri yang suaminya berpoligami, yaitu dampak psikologis, ekonomi, hukum, kesehatan, serta kekerasan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikis. Sementara dampak poligami terhadap anak adalah anak merasa tersisihkan, tidak diperhatikan, kurang kasih sayang, ayah suka berbohong dan dididik dalam suasana kebencian karena konflik.

Kata kunci: Perkawinan; Poligami; Perempuan; Anak.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian di antara dua pihak, yaitu suami dan istri. Kedamaian dan kebahagiaan suami-istri sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang dimaksud adalah hidup bersama isteri dan memperlakukannya dengan baik atau menceraikannya dengan cara yang baik pula, tidak ada pilihan lain. Karena itu, hidup bersama isteri dengan menyengsarakannya baik secara lahir maupun batin tidak dikenal dalam ajaran Islam, dan harus memilih dua hal tersebut (Musda Mulia, 1999).

Suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir tercermin adanya akad nikah, sedangkan ikatan batin adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat Muslim adalah poligami. Poligami merupakan problem sosial klasik yang selalu menarik diperbincangkan sekaligus diperdebatkan dikalangan masyarakat muslim di seluruh dunia. Perdebatan pada tingkat wacana itu selalu berakhir tanpa pernah melahirkan kesepakatan.

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan (Musda Mulia, 1999). Sementara kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri dan istri mempunyai satu suami pada jangka waktu tertentu.

Poligami dapat dilihat dengan beragam perspektif. Perspektif hukum merupakan salah satu pintu masuk (entry point) dalam memahami persoalan poligami. Masalah poligami merupakan salah satu isu yang diatur dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, yakni UU No. 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan membahas masalah poligami yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 65. Sementara dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (1991) masalah poligami diatur dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59. Ketentuan asas monogami dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tercantum dalam Pasal 3 ayat 1, yang menyatakan: "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Sementara mengenai ketentuan pengecualian bagi seorang suami beristeri lebih dari seorang diatur

dalam Pasal 3 ayat 2, yang menyatakan bahwa: "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

Namun dalam realitasnya, umumnya para istri merasa malu dan berat hati mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan menyangkut perkara poligami. Semua alasan yang dikemukakan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah untuk membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari kepentingan suami, sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif kepentingan istri. Tidak pernah dipertimbangkan, misalnya andaikata suami tidak mampu menjalankan kewajibannya atau suami mandul, apakah Pengadilan Agama juga akan memberikan izin kepada istri untuk menikah lagi? Karena laki-lakipun dapat mengalami hal yang sama karena penyakit datang tanpa memilih jenis kelamin. Ketentuan UU Perkawinan dan KHI tentang poligami ini jelas menunjukkan posisi ketidakberdayaan perempuan di hadapan laki-laki dan tidak cukup adil bagi perempuan, termasuk dampak psikologis dan sosial yang dihadapi oleh anak-anak mereka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan cara menggunakan kepustakaan sebagai sumber utama, serta penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019). Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung didalamnya, yaitu: *Pertama*, Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri; *Kedua*, Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera; *Ketiga*, Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Harahap, 1975).

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, menyebutkan; "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah”. Sedangkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Yang bunyinya “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Berangkat dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu aqad atau perjanjian yang suci dalam menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin serta untuk mendapatkan ketenteraman hidup berkeluarga yang kekal atas dasar kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak atau dengan cara yang diridhoi oleh Allah Swt.

Adapun tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ajaran Islam dinyatakan pula bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang kekal, yang memberi ketenangan yang diliputi rasa kasih sayang, melahirkan anak turunan yang sholeh dan sholehah sehingga mewujudkan rumah tangga Muslim.

Pengertian Poligami dan Monogami

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polu* dan *gamein*. *Polu* berarti banyak dan *gamein* berarti kawin, jadi poligami dapat diartikan sebagai perkawinan yang banyak. Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dikatakan bahwa Poligami (*Polygamist*) didefinisikan sebagai seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang. Sedangkan Monogami (*monogamy*) didefinisikan sebagai seorang laki-laki yang hanya beristrikan satu orang dan seorang perempuan hanya bersuami satu orang.

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam. Selain poligami, dikenal juga poliandri. Jika dalam poligami, suami yang memiliki beberapa istri, dalam poliandri sebaliknya, justru istri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, dibandingkan dengan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dipraktekkan. Poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu, seperti pada suku Tuda dan beberapa suku di Tibet. Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu (Musdah Mulia, 2006).

Istilah monogami disebutkan juga dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Undang-Undang tersebut menganut asas monogami yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah pasal 3 ayat (1) “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Dan dalam penjelasan atas Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Undang-Undang ini menganut asas monogami.

Dasar Hukum Poligami

Para ulama klasik dari kalangan *mufassir* (penafsir) maupun fakih (ahli hukum) berpendapat, berdasarkan QS. An-Nisa’ (4) ayat 3, yang bunyinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Berdasarkan suatu penafsiran pada ayat di atas mendapatkan suatu pemahaman bagi umat Islam, yaitu dalam pengertian bahwa poligami itu tidak dilarang, dengan alasan tidak lebih dari empat orang istri. Akan tetapi, pendapat tersebut mendapat pertentangan dari salah satu ulama kontemporer, Muhammad Abduh yang tidak sepakat dengan penafsiran itu. Baginya diperbolehkannya poligami karena keadaan memaksa pada awal Islam muncul dan berkembang, yaitu dengan alasan: *Pertama*, saat itu jumlah pria sedikit dibandingkan dengan jumlah wanita akibat gugur dalam peperangan antara suku dan kabilah. Maka sebagai bentuk perlindungan, para pria menikahi wanita lebih dari satu; *Kedua*, saat itu Islam masih sedikit sekali pemeluknya dengan poligami, wanita yang dinikahi diharapkan masuk Islam dan mempengaruhi sanak-keluarganya; *Ketiga*, dengan poligami terjalin ikatan pernikahan antar suku yang mencegah peperangan dan konflik.

Kini keadaan telah berubah, poligami justru menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan anak, bahkan Syeikh Muhammad Abduh yang juga merupakan mantan Syeikh di Al-Azhar ini berfatwa bahwa berpoligami ini hukumnya haram, dengan alasan: *Pertama*, syarat poligami adalah berbuat adil. Syarat ini sangat sulit dipenuhi dan hampir mustahil, sebab Allah sudah jelas mengatakan dalam QS. An-Nisa’ ayat 129, yang berbunyi:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat tersebut di atas sudah sangat jelas mengatakan bahwa lelaki tidak akan mungkin berbuat adil. Kedua, buruknya perlakuan para suami yang berpoligami terhadap para istrinya, karena mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin secara baik dan adil. Ketiga, dampak psikologis anak-anak dari hasil pernikahan poligami. Mereka tumbuh dalam kebencian dan pertengkaran sebab ibu mereka bertengkar baik dengan suami atau dengan istri yang lain.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, membolehkan poligami dengan syarat atas izin istri pertama. UU ini diperkuat dengan keluarnya UU RI No 7/1989 tentang Pengadilan Agama, khususnya Pasal 49 yang mengatakan pengadilan agama menangani masalah perkawinan (seperti mengurus poligami) dan lainnya. Dan juga dalam Pasal 5 UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan poligami, yaitu: 1) adanya persetujuan dari istri-istri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dampak Pelaksanaan Poligami terhadap Perempuan dan Anak

Negara seharusnya berlaku adil terhadap warga negaranya, baik warga negara laki-laki maupun perempuan, melalui kewenangannya menciptakan peraturan perundangan. Perkawinan poligami terbukti merugikan perempuan dan anak. Mestinya masalah ini diatur melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tetapi sayangnya, Undang-Undang Perkawinan kita tidak cukup adil bagi perempuan dan anak (Katjasungkana, 2002). Meskipun undang-undang tersebut telah mengalami revisi menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Widanti dalam suara merdeka, (www.suaramerdeka.com) mengatakan, Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPAA) menolak poligami karena poligami merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Menurutnya, poligami secara psikis akan menyakiti hati para istri dan anak-anaknya. Dampak lainnya, secara ekonomi dimana pendapatan biasanya harus dibagi-bagi,

sedangkan secara politik dalam pengambilan keputusan, perempuan atau istri tidak mempunyai posisi yang sama dengan suami. Dalam lembaran info LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), dari segi materi suami yang berpoligami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri pertama dan anak-anaknya.

Pada Pasal 11 dalam konvensi CEDAW yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, bahwa Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan baik secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan-perbuatan tertentu, dan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Melihat pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan tersebut, penulis menganggap bahwa perkawinan poligami termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Fakta di seputar poligami menunjukkan banyaknya penderitaan yang timbul akibat poligami. Berdasarkan pengaduan istri yang datang ke LBH APIK Makassar (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan) tahun 2006-2010, terungkap bahwa poligami melahirkan dampak tertentu bagi istri maupun anak-anak. Dampak yang paling banyak dialami adalah istri tidak lagi diberi nafkah oleh suami, istri diterlantarkan atau ditinggalkan, istri mengalami tekanan psikis, istri dianiaya secara fisik dan istri diceraikan. Adapun contoh kronologis kasus terkait dengan dampak yang dialami oleh seorang istri khususnya istri pertama akibat perkawinan poligami yang dilakukan oleh seorang suami (nama korban dan pelaku disamarkan (bukan nama sebenarnya) adalah sebagai berikut:

Kronologis Lia

Lia merupakan korban yang tidak diberi nafkah, mendapatkan tekanan psikis dan penganiayaan fisik. Korban dan pelaku saat ini dalam status cerai dan korban akan dipulangkan ke Maumere (NTT). Sebelum bercerai, korban sering mendapatkan kekerasan dari suaminya (dipukul dan dicaci maki). Kekerasan yang dialami korban adalah dia sering dipukul oleh suaminya seminggu 3 kali. Pelaku mulai melakukan kekerasan pada saat mulai main perempuan di luar rumah, sehingga korban terkena penyakit kelamin (tertular). Dan pelaku terbukti sudah menikah lagi. Selama perkawinan, pelaku tidak pernah membiayai kehidupan keluarganya (istri/korban dan anak-anak). Pelaku saat proses bercerai dalam status tahanan karena melakukan penganiayaan terhadap bapak dan adik laki-laki korban.

Kronologis Marina

Marina merupakan korban yang diceraikan oleh suami. Korban dan Pelaku masih tinggal satu atap, tetapi pelaku/suami telah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar. Hal tersebut didasari karena korban pernah menegur pelaku karena membaca SMS di handphone pelaku yang mencurigakan. Pelaku selalu berdalih SMS tersebut hanya salah kirim dan salah sambung. Hanya saja korban tidak langsung percaya karena karyawan di perusahaan tempat pelaku bekerja mengetahui tentang hubungan pelaku dengan seorang perempuan yang bekerja sebagai Sales Marketing sebuah produk minuman yang diduga telah menjadi istri kedua pelaku. Tetapi pelaku dan korban saat ini masih melaksanakan tugasnya sebagai seorang ayah dan ibu juga tugas-tugasnya sebagai seorang istri dan suami.

Kronologis Herna

Herna merupakan korban yang mendapatkan tekanan psikis dan penganiayaan fisik. Sejak tahun 2008 sampai sekarang (tahun 2010), korban mengalami KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Pelaku selingkuh pada bulan November 2008. Pada tahun 2009, pelaku mulai memukul korban dan dicaci maki, dan pelaku mengakui selingkuh dan telah menikahi perempuan selingkuhannya itu setelah kecelakaan.

Kronologis Ratna

Ratna merupakan korban yang mendapat teror dari istri kedua. Pelaku menikah di Bali tanpa izin dari korban, saat ini pelaku tidak mau bertemu dengan korban dan istri pelaku (istri kedua) selalu meneror korban dan mertua lebih merespon pelaku.

Berdasarkan beberapa contoh kronologis kasus yang ditangani oleh LBH Apik Makassar di atas, dapat dilihat bahwa perkawinan poligami yang dilakukan oleh suami sangat berdampak terhadap isteri atau perempuan. Selain berdampak terhadap istri, perkawinan poligami juga berdampak terhadap anak. Efek psikologis bagi anak-anak hasil pernikahan poligami sangat buruk yaitu merasa tersisihkan, tidak diperhatikan, kurang kasih sayang, kebingungan pada anak, ayah suka berbohong dan di didik dalam suasana kebencian, permusuhan, dan pertengkaran karena konflik baik antara ayah dengan ibu kandungnya, maupun antara ibu kandungnya dengan ibu tirinya atau isteri-isteri ayahnya yang lain, maupun antara anak dari isteri pertama dengan anak dari isteri kedua dan seterusnya (Abduh, 2007).

Kronologis Dina

Berikut merupakan contoh kisah nyata yang dialami oleh anak yang ayahnya melakukan perkawinan poligami atau tukang kawin menurut orang Jawa, khususnya Jawa Barat, yaitu:

“Dalam suatu Pelatihan untuk Pelatih Pendidikan Politik di Bandung, seorang peserta yang bernama Dina, umur 27 tahun, diminta ke depan untuk mempraktikkan pengetahuan yang didapat sebagai fasilitator, dengan tema poligami. Dan teman-temannya yang lain bertindak sebagai peserta dan berpura-pura sebagai ibu rumah tangga di suatu Desa. Dina sangat percaya diri walau ia sebetulnya belum begitu paham bagaimana teknik-teknik memfasilitasi itu. Pertanyaan awal yang ditanyakan Dina kepada teman-teman peserta adalah apakah mereka setuju atau tidak dengan poligami. Jawaban peserta sangat beragam, ada yang setuju dan ada juga yang tidak dengan masing-masing alasan. Ketika mendengar jawaban beberapa teman yang menolak poligami, wajah Dina berseri-seri dan menjadi sangat bersemangat. Namun ketika ada salah satu peserta yang bilang setuju dengan poligami, karena tidak kuat melayani kebutuhan seks suaminya, tiba-tiba wajah Dina berubah marah, merasa sangat diserang. Tubuhnya gemetar menahan amarah dan tangis, dengan membentak Dina bilang bahwa poligami itu tidak adil, menyengsarakan istri dan anak. Setelah berkata begitu, Dina lari kembali ke kursinya sambil menangis. Semua peserta terdiam karena bingung, ada juga yang matanya berkaca-kaca dan berusaha menghiburnya. Ketika emosi Dina mulai reda, dengan suara yang pelan dan bergetar Dina bercerita bahwa ayahnya almarhum dulu beristri dua.”

Kisah tersebut di atas dilanjutkan oleh Dina dalam Redaksi Semai (2002) dengan kronologis sebagai berikut:

“Secara materi kehidupanku terpenuhi, tapi kasih sayang? Tidak ada yang memperlakukan aku. Tidak ada yang peduli apakah aku sekolah atau tidak, pulang ke rumah atau tidak. Tidak ada yang menanyakan aku bergaul dengan siapa, sampai-sampai aku sekolah dimanapun orangtuaku tidak tahu dan pernah menanyakannya, pendek kata aku merasa sendirian dan kesepian. Ibuku yang kecewa karena bapak kawin lagi, lebih banyak mengurung diri di kamar. Ia menjadi sangat pendiam, tak pernah sekalipun kulihat ia tersenyum. Murung, dan selalu murung. Sementara ayahku, tidak peduli dengan segala sesuatu yang terjadi di rumah. Ia hanya datang jika akan memberi uang belanja, tanpa sepatah kata pun. Padahal jauh di lubuk hatiku, aku sangat membutuhkan teman bicara, kasih sayang dari

bapak dan ibuku. Aku merasa kehilangan hak-hakku sebagai anak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Bukan cuma harta berlimpah yang kubutuhkan, tapi cinta kasih dan perhatian dari bapak dan ibuku.”

Beberapa contoh kasus yang merupakan kisah nyata di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa dampak yang umum terjadi terhadap seorang istri yang suaminya berpoligami, yaitu: Pertama,

- 1) Perasaan inferior istri dan menyalahkan diri karena merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya;
- 2) Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam praktiknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari;
- 3) Seringnya terjadi nikah di bawah tangan (perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama), sehingga perkawinan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Pihak perempuan akan dirugikan karena konsekuensinya suatu perkawinan dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya;
- 4) Kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami/istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS, dan;
- 5) Kekerasan terhadap perempuan; baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Hal ini umum terjadi pada rumah tangga poligami, walaupun begitu kekerasan juga terjadi pada rumah tangga yang monogami.

KESIMPULAN

Dampak yang umum terjadi terhadap istri dan anak yang suami/ayahnya berpoligami, yaitu dampak psikologis, dampak ekonomi, dampak hukum, dampak kesehatan, kekerasan, anak merasa tersisihkan, tidak diperhatikan dan kurang kasih sayang. Oleh karena itu, diharapkan kepada seorang suami untuk setia pada satu istri dan memegang prinsip monogami, karena perkawinan monogami adalah perkawinan yang paling ideal bagi terbangunnya sebuah relasi antara suami dan

istri, terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*, serta mengurangi tingkat kekerasan terhadap istri dan anak.

REFERENSI

- Abduh, M. (2007). *Menelaah Poligami dalam Teks dan Konteks*. Swara Rahima.
- Harahap, M. Y. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*. CV Zahir Trading.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam., (1991).
- Katjasungkana, N. (2002). *Catatan Khusus; Poligami*. Semai.
- Mulia, Musda. (1999). *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Diterbitkan atas kerja sama Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas.
- Mulia, Musdah. (2006). *Islam Menggugat Poligami*. Gramedia Pustaka Utama.
- Redaksi Semai. (2002). *Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi*.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2019).